



PUTUSAN

Nomor 3621 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **WAWAN GUNAWAN bin LUKMAN;**
Tempat Lahir : Polewali;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/28 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Garuda Nomor 14, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur UD. Karya Mandiri);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 3621 K/Pid.Sus/2020



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu tanggal 12 Februari 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN GUNAWAN bin LUKMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN GUNAWAN bin LUKMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 8 (delapan) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 3621 K/Pid.Sus/2020



Rp501.237.500,00 (lima ratus satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam tahap Penyidikan dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita untuk Negara, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana kurungan selama 12 (dua belas) bulan;

4. Menyatakan barang bukit berupa :

1. 1 (satu) *bundle* fotokopi dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-018.03.3.340070/2016 tanggal 7 Desember 2015 (Dekonsentrasi);
2. 1 (satu) *bundle* fotokopi dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-018.03.4.340141/2016 tanggal 7 Desember 2015;
3. 1 (satu) *bundle* fotokopi dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-018.03.4.340141/2016 tanggal 7 Desember 2015 (Revisi ke-1 tanggal 23 Februari 2016);
4. 1 (satu) *bundle* fotokopi dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-018.03.4.340141/2016 tanggal 7 Desember 2015 (Revisi ke-2 tanggal 11 April 2016);
5. 1 (satu) *bundle* fotokopi dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-018.03.4.340141/2016 tanggal 7 Desember 2015 (Revisi ke-3 tanggal 22 Juni 2016);
6. 1 (satu) *bundle* fotokopi dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-018.03.4.340141/2016 tanggal 7 Desember 2015 (Revisi ke-4 tanggal 26 Juli 2016);

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 3621 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) *bundle* fotokopi dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-018.03.4.340141/2016 tanggal 7 Desember 2015 (Revisi ke-5 tanggal 11 November 2016);
8. 1 (satu) *bundle* fotokopi dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-018.03.4.340141/2016 tanggal 7 Desember 2015 (Revisi ke-6 tanggal 22 November 2016);
9. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Nomor 520/116/I/KPTS/2016/Distanak tanggal 25 Januari 2016 tentang Penunjukan Tim Pembina dan Tim Teknis Kegiatan Penerapan Teknologi Tanam Jajar Legowo Tahun Anggaran 2016;
10. 8 (delapan) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Barat Nomor 520/37/I/KPTS/2016/Distanak tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 tanggal 11 Januari 2016;
11. 8 (delapan) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Barat Nomor 520/603/IV/KPTS/2016/Distanak tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 April 2016;
12. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 520/360/III/KPTS/2016/Distanak tentang Pembentukan Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 tanggal 02 Maret 2016;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 3621 K/Pid.Sus/2020



13. 8 (delapan) Surat Keputusan Kepala Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/12/SULBAR/I/2016/Distanak tanggal 22 Januari 2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
14. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/80/Sulbar/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
15. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 1831 tahun 2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Penetapan Wilayah Kerja Bagi Penyuluh Pertanian/Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara;
16. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 520/219.a/II/2016/Distanak tanggal 15 Februari 2016;
17. 2 (dua) lembar Daftar CPCL Penerima Padi Intensifikasi Tahun Anggaran 2016 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara;
18. 2 (dua) lembar Daftar CPCL Penerima Padi Ekstensifikasi Tahun Anggaran 2016 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara;
19. 1 (satu) lembar Alokasi Kegiatan Produksi Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016;
20. 40 (empat puluh) lembar Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 520/322/II/KPTS/2016/Distanak tanggal 25 Februari 2016 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Penerapan Teknologi Tanam Jajar Legowo Budi Daya Padi Provitas (Intensifikasi) Tahun Anggaran 2016 beserta lampirannya;
21. 36 (tiga puluh enam) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 3621 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 520/321/II/KPTS/2016 /Distanak tanggal 25 Februari 2016 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Penerapan Teknologi Tanam Jajar Legowo Budi Daya Padi Perluasan (Ekstensifikasi) Tahun Anggaran 2016 beserta lampirannya;

22. 3 (tiga) lembar Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Benih Budidaya Padi Produktivitas (Kabupaten Mamuju Utara);
23. 1 (satu) lembar Surat Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Benih Budidaya Padi Produktivitas Kabupaten Mamuju Utara;
24. 2 (dua) lembar Surat Nomor srt/1.b/pkjbrg.viii/iv/2016 tanggal 1 April 2016 perihal Penunjukan Langsung Pengadaan Barang Pokja Pengadaan Barang 8 Provinsi Sulawesi Barat;
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Kualifikasi Nomor pkjbrg.viii/02.b/BA/IV/2016 tanggal 4 april 2016;
26. 3 (tiga) lembar Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor pkjbrg.viii/03.b/BA/IV/2016 tanggal 4 april 2016;
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemberian Penjelasan (*aanwizjing*) Nomor pkjbrg.viii/04.b/BA/IV/2016 tanggal 4 April 2016;
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor pkjbrg.viii/05.b/BA/IV/2016 tanggal 5 April 2016;
29. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor pkjbrg.viii/06.b/BA/IV/2016 tanggal 7 April 2016 beserta lampirannya;
30. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor pkjbrg.viii/07.b/BA/IV/2016 tanggal 7 April 2016;
31. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Nomor pkjbrg.viii/08.b/BA/IV/2016 tanggal 8 April 2016;
32. 2 (dua) lembar Surat Penetapan Penyedia Nomor pkjbrg.viii/09.b/BA/IV/2016 tanggal 8 April 2016;
33. 1 (satu) surat Pengumuman Penyedia Nomor pkjbrg.viii/10.b/BA/IV/2016 tanggal 8 April 2016;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 3621 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) *bundle* dokumen Surat Penawaran UD. Karya Mandiri Pekerjaan Pengadaan Benih Budidaya Produktivitas Mamuju Utara;
35. 1 (satu) *bundle* dokumen Surat Kualifikasi UD. Karya Mandiri Pekerjaan Pengadaan Benih Budidaya Produktivitas Mamuju Utara;
36. 1 (satu) *bundle* dokumen Pengadaan Nomor Dp.b1-pkjbrg.viii/2016 tanggal 1 April 2016 untuk pengadaan benih budi daya padi produktivitas Mamuju Utara beserta dokumen pemilihan penunjukan langsung untuk untuk pengadaan benih budi daya padi produktivitas Mamuju Utara;
37. 1 (satu) *bundle* dokumen Pengadaan Nomor Dp.c1-pkjbrg.viii/2016 tanggal 1 April 2016 untuk pengadaan benih budi daya padi perluasan Mamuju Utara beserta dokumen pemilihan penunjukan langsung untuk untuk pengadaan benih budi daya padi perluasan Mamuju Utara;
38. 2 (dua) lembar Surat Tugas Nomor 009.6/328/III/KLPBJ/2016 tanggal 31 Maret 2016;
39. 3 (tiga) lembar dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Benih Budidaya Padi Perluasan (Kabupaten Mamuju Utara) tanggal 1 Maret 2016;
40. 1 (satu) lembar Surat Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Benih Budidaya Padi Perluasan Kabupaten Mamuju Utara Maret 2016;
41. 2 (dua) lembar Surat Nomor srt/1.c/pkjbrg.viii/iv/2016 tanggal 1 April 2016 perihal Penunjukan Langsung Pengadaan Barang Pokja Pengadaan Barang 8 Provinsi Sulawesi Barat;
42. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Kualifikasi Nomor pkjbrg.viii/02.c/BA/IV/2016 tanggal 4 April 2016;
43. 3 (tiga) lembar Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor pkjbrg.viii/03.c/BA/IV/2016 tanggal 4 April 2016 beserta lampirannya;
44. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemberian Penjelasan (*aanwizjing*) Nomor pkjbrg.viii/04.c/BA/IV/2016 tanggal 4 April 2016;
45. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 3621 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penawaran Nomor pkjbrg.viii/05.c/BA/IV/2016 tanggal 5 April 2016;
46. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor pkjbrg.viii/06.c/BA/IV/2016 tanggal 7 April 2016;
47. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor pkjbrg.viii/07.c/BA/IV/2016 tanggal 7 April 2016;
48. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Nomor pkjbrg.viii/08.c/BA/IV/2016 tanggal 8 April 2016;
49. 2 (dua) lembar Surat Penetapan Penyedia Nomor pkjbrg.viii/09.c/BA/IV/2016 tanggal 8 April 2016;
50. 1 (satu) Surat Pengumuman Penyedia Nomor pkjbrg.viii/10.c/BA/IV/2016 tanggal 8 April 2016;
51. 1 (satu) bundel dokumen Surat Penawaran UD. Karya Mandiri pekerjaan pengadaan benih budidaya perluasan Mamuju Utara;
52. 1 (satu) bundel dokumen Surat Kualifikasi UD. Karya Mandiri pekerjaan pengadaan benih budidaya perluasan Mamuju Utara;
53. 1 (satu) lembar Undangan Nomor 520/4203/XII/2015/Distanak tanggal 14 Desember 2015 perihal Undangan Pertemuan;
54. 1 (satu) lembar *price list commercial product* PT Agri Makmur Pertiwi tanggal Februari 2016;
55. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada kios pertanian tanggal 1 Januari 2016;
56. 2 (dua) lembar Surat Pesanan Nomor 520/194/SP/IV/2016/Distanak tanggal 11 April 2016 paket pekerjaan pengadaan benih budi daya padi produktifitas Mamuju Utara;
57. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Benih Budi Daya Padi Produktifitas Mamuju Utara Nomor 520/682.a/spk/IV/2016/Distanak tanggal 11 April 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp659.375.00,000 (enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) masa kontrak terhitung sejak 11 April 2016 sampai dengan 7 September 2016 yang ditandatangani oleh IR.H.Hamzah S,MMA selaku KPA dan Wawan Gunawan selaku penyedia dengan syarat-syarat khusus kontrak;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 3621 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 2 (dua) lembar Surat Pesanan Nomor 520/693.b/SP/IV/2016/Distanak tanggal 11 April 2016 paket pekerjaan pengadaan benih budi daya padi perluasan Mamuju Utara;
59. 1 (satu) *bundle* Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Benih Budi Daya Padi Perluasan Mamuju Utara Nomor 520/682/SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 April 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp527.500.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) masa kontrak terhitung sejak 11 April 2016 sampai dengan 7 September 2016 yang ditandatangani oleh IR.H.Hamzah S,MMA selaku KPA dan Wawan Gunawan selaku penyedia;
60. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 520/1550.a/BA/VI/2016/Distanak tanggal 29 Juni 2016 sebanyak 59.943 Kg;
61. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 520/1550/BA/VI/2016/Distanak tanggal 29 Juni 2016 sebanyak 59.943 Kg;
62. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 520/2071.a/VII/2016/Distanak tanggal 22 Juli 2016 sebanyak 2.557 Kg;
63. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 520/2072.a/BA/VII/2016/Distanak tanggal 22 Juli 2016 sebanyak 2.557 Kg;
64. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 520/2073/VIII/2016/Distanak tanggal 22 agustus 2016 sebanyak 50.000 Kg;
65. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 520/2074/BA/VIII/2016/Distanak tanggal 22 Agustus 2016 sebanyak 50.000 Kg;
66. 1 (satu) bundel dokumen pencairan paket pekerjaan pengadaan benih budidaya produktivitas Mamuju Utara;
67. 1 (satu) bundel dokumen pencairan paket pekerjaan pengadaan benih budidaya perluasan Mamuju Utara;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 3621 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. 78 (tujuh puluh delapan) Berita Acara Penerimaan Bantuan Benih Padi Tahun Anggaran 2016 Bantuan Budidaya Padi Produktivitas (intensifikasi) Tahun Anggaran 2016;
69. 106 (seratus enam) lembar dokumen Berita Acara Penerimaan Bantuan Benih Padi Tahun Anggaran 2016 Bantuan Budidaya Padi Produktivitas (intensifikasi) Tahun Anggaran 2016;
70. 1 (satu) lembar label biru benih bersertifikat;
71. 6 (enam) lembar surat pengantar angkutan benih;
72. 3 (tiga) lembar Berita Acara Penerimaan Bantuan Benih Padi Tahun Anggaran 2016 Bantuan Budidaya Padi Produktivitas (intensifikasi) Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani atas nama Yunita;
73. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Bantuan Benih Padi Tahun Anggaran 2016 Bantuan Budidaya Padi Produktivitas (intensifikasi) Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani atas nama Muhammad Alwi;
74. 14 (empat belas) lembar rekening koran Nomor Rekening 025901015331538;
75. 1 (satu) bundel rekapitulasi realisasi produksi benih padi hasil penangkaran musim tanam 2015/2016 UPTD BPSb TPH Sulawesi Barat;
76. 1 (satu) bundel Daftar Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
77. 51 (lima puluh satu) proposal bantuan benih yang diajukan oleh kelompok tani;
78. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank BRI senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengembalian kerugian negara atas nama Wawan Gunawan;
79. 1 (satu) unit laptop Asus warna putih tipe X 200;
80. 1 (satu) unit *handphone* Nokia Imei 1 356037084500562 Imei 2 356037084500570;
81. 1 (satu) buah kartu SIM Nomor 621005488266949200;
- Dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Alwi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa WAWAN GUNAWAN bin LUKMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam, tanggal 5 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN GUNAWAN bin LUKMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa WAWAN GUNAWAN bin LUKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp422.291.876,00 (empat ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 81 selengkapya

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 3621 K/Pid.Sus/2020



sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 6/PID.TPK/2020/PT MKS, tanggal 14 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mam tanggal 5 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Juni 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 15 Juni 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu pada tanggal 8 Juni 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 3621 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 15 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa Wawan Gunawan bin Lukman selaku Direktur UD Karya Mandiri yang bertindak sebagai Pelaksana Paket Pekerjaan Pengadaan Benih Budidaya Padi Produktivitas Mamuju Utara dalam pelaksanaannya tidak memenuhi volume pekerjaannya 100% (seratus persen) dan merekayasa Berita Acara Penerimaan Bantuan dan kemudian menyerahkan kepada Tim Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tanpa dilakukan pemeriksaan lapangan, sehingga dilakukan pencairan dana 100% (seratus persen), padahal kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai, maka rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut adalah cukup untuk membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 3621 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa telah menyalurkan benih budidaya produktivitas padi dan perluasan kepada 130 (seratus tiga puluh) kelompok tani dengan total sebanyak 66.360 (enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh) kilogram atau senilai Rp696.780.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Nilai realisasi penyaluran benih padi tersebut tidak sesuai atau lebih kecil dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh Terdakwa, karena UD. Karya Mandiri (Terdakwa Wawan Gunawan bin Lukman) telah menerima pencairan dana (uang Negara) sebanyak 100% (seratus persen) nilai proyek atau sebesar Rp1.169.080.876,00 (satu miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah). Dengan demikian, telah terjadi selisih antara kewajiban yang harus dipenuhi Terdakwa dengan uang Negara yang telah diterima dan dinikmati oleh Terdakwa, yakni sebesar Rp472.291.876,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), karenanya perbuatan Terdakwa telah “memperkaya diri” dan merugikan keuangan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 6/PID.TPK/2020/PT MKS, tanggal 14 Mei 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam,

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 3621 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 2020 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PASANGKAYU** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 6/PID.TPK/2020/PT MKS, tanggal 14 Mei 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam, tanggal 5 Maret 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN GUNAWAN bin LUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 3621 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp422.291.876,00 (empat ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah). Jika Terpidana paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 81 selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 6/Pid.TKP/2020/PT MKS, tanggal 14 Mei 2020;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., dan H. Ansori, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sri Indah

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 3621 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Ttd

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

H. Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 3621 K/Pid.Sus/2020